



RELEVANSI NILAI PAK DALAM UPACARA KAUS NONO MA TASAEB NONO BERDASARKAN LENSA PAUL TILICH BAGI MASYARAKAT DESA IUS MOLLO KECAMATA MOLLO UTARA

Nofriana Baun^{1*}, Maya Djawa², Abia Silla³, Welmenci Koelulat⁴

¹Magister Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang-NTT

^{2,3,4}Program Pascasarjana, Institut Agama Kristen Negeri Kupang-NTT.

*Email korespondensi : novibaun23@gmail.com¹

Diterima Desember 2024; Disetujui Januari 2025; Dipublikasi 31 Januari 2025

Abstract: *This study examines the Christian Religious Education values in the Kaus Nono Ma Tasaeb Nono ceremony, analyzed through Paul Tillich's lens, within the community of Ius Mollo Village, North Mollo District. Employing qualitative methods with observation and interviews, the findings reveal that the ceremony embodies spiritual, social, and symbolic meanings: safeguarding households from calamities, honoring women as they adapt to their husband's extended family, and uniting spouses as one entity. Through Tillich's perspective, the Christian Religious Education transcends doctrinal teaching, becoming a transformative process that integrates intellectual, emotional, spiritual, and cultural dimensions, with culture acting as a unifying force in the community.*

Keywords : *Christian Religious Education values, Kaus Nono Ma Tasaeb Nono ceremony.*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui nilai Pendidikan Agama Kristen yang terkandung dalam upacara Kaus Nono Ma Tasaeb Nono berdasarkan lensa Paul Tillich bagi masyarakat desa Ius Mollo Kecamatan Mollo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa Upacara adat kaus nono ma tasaeb nono selain sebagai budaya juga mempunyai makna PAK yang terkandung didalamnya diantaranya makna spiritual yang berarti terhindarnya suatu rumah tangga baru dari segala malapetaka, sakit penyakit dan memiliki keturunan yang taat dan taat kepada Tuhan, orang tua dan adat istiadat. Nilai sosial yang berarti sebagai bentuk penghormatan bagi seorang perempuan yang akan memulai hidupnya yang baru dalam keluarga besar suami, yang mana perempuan tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan keluarga besar suami. Makna simbol yang berarti bahwa suami dan istri bukan lagi dua pribadi tetapi sudah menjadi satu pribadi dalam sebuah rumah tangga dan perempuan sudah sah menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan siap menjalankan hidupnya dalam keluarga besar suami. Nilai PAK menurut lensa Paul Tillich, yakni sebagai upaya untuk mendekatkan individu pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan, iman, dan kehidupan yang benar. Pendidikan Agama Kristen bukan hanya sekedar proses instruksional mengenai doktrin atau upacara keagamaan, tetapi juga sebagai proses penyampaian dan transformasi yang melibatkan keseluruhan kehidupan seseorang—baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual, serta budaya sebagai pengikat dan pemersatu di antara komunitas sosial.

Kata kunci : *Relevansi Nilai PAK, Upacara Kaus Nono Ma Tasaeba Nono*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung pada budaya setempat bisa berbeda dan tujuannya juga bisa berbeda. Namun pada umumnya perkawinan bersifat eksklusif dan mengakui konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran dalam perkawinan. Pernikahan umumnya dilakukan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta nikah. Pernikahan adalah kata benda yang berasal dari akar kata kerja kawin, kata ini berasal dari kata Jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang artinya digendong, diboyong, dan dipikul. Kata ini merupakan bentuk pasif dari kata Jawa kuno awin atau ahwin, kemudian kata tersebut berasal dari kata sansekerta fini (Hutabarat, 2022).

Perkawinan di Indonesia dibuat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materil dari perkawinan. Seiring dengan berkembangnya zaman UU tersebut mulai menampilkan kelemahannya. Pada dasarnya UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) dua dan ayat (2) 3 tentang perkawinan merupakan sumber hukum materil dalam lingkungan pengadilan.

Perkawinan menurut Pendidikan Agama Kristen (selanjutnya disingkat PAK) dalam Alkitab Kejadian: 2:24 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging (Mokalu & Rantung, 2021). Dengan meninggalkan berarti menjadi bebas dan merdeka untuk menjadi orang yang mandiri yang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya di dalam masyarakat yang baru dan mereka menjadi satu daging menandai satu persekutuan yang baru.

Perkawinan tidak terlepas dari nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya yakni nilai pendidikan agama Kristen. Pendidikan sebagai usaha sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk mewariskan, membangkitkan atau memperoleh baik pengetahuan, sikap, nilai-nilai, ketrampilan-ketrampilan, atau kepekaan-kepekaan, maupun hasil apapun dari usaha tersebut. Ia mengarahkan aktifitas pendidikan terhadap manusia seutuhnya yang mencakup pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan ketrampilan atau kepekaan (Nuhamara, 2009).

PAK berpangkal pada persekutuan umat Tuhan. Dalam Perjanjian Lama pada hakikatnya dasar-dasar terdapat pada sejarah suci purbakala, bahwa PAK itu dimulai sejak terpanggilnya Abraham menjadi nenek moyang umat pilihan Tuhan, bahkan bertumpu pada Allah sendiri karena Allah sendiri menjadi peserta didik bagi umat-Nya. PAK merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, bepusat pada Kristus, dan bergantung pada Roh Kudus. Dan membimbing setiap pribadi pada tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini kearah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan dan melengkapi mereka dengan pelayanan yang selektif yang berpusat pada Kristus Sang Guru Agung yang mendewasakan murid-murid (Enklaar, 2008).

PAK merupakan pendidikan yang mengajarkan seseorang untuk bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan bukan sekedar mendidik akan tetapi bagaimana seseorang mendekatkan diri dengan Tuhan melalui ibadahnya. Pada masa kini sebelum memulai proses belajar mengajar juga perlu adanya ibdah. Ibadah tidak terlepas dari

budaya, David Ricardo (1973) mendefinisikan budaya sebagai suatu pola pemaknaan yang terwujud dalam simbol-simbol yang secara historis dialihkan, suatu sistem pemahaman yang diwariskan dan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dipakai manusia untuk berkomunikasi, melanggengkan dan mengembangkan pengetahuannya tentang sikap-sikap terhadap kehidupan. Kebudayaan juga sebagai sistem simbol yang mencirikan perilaku dan produk tindakan manusia. Budaya terdiri dari apa yang oleh David disebut dalam “objek-objek abadi.” Mirip ide platonik, yang pada dirinya sendiri tidak menjadi pelaku aktif dalam proses dalam masyarakat tetapi dasar pemaknaan kegiatan tersebut. Sistem budaya merupakan bentuk-bentuk abstrak pengorganisasian pemikiran dan tindakan, baik dari individu maupun dari masyarakat, yang menentukan tipe perilaku dan penafsiran makna kegiatan individu serta masyarakat.

Pada umumnya budaya merupakan rumpun ilmu yang dijadikan sebagai cara hidup manusia dengan berbagai macam tindakannya sebagai objek penelitian dan analisis. Konsep budaya atau kebudayaan sering berbeda dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Kadang-kadang pengertiannya hanya dibatasi pada sesuatu yang indah, seperti candi, tarian, seni, sastra, dan filsafat. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang memiliki manusia dengan belajar (Sutardi, 2007).

Arti dari kebudayaan adalah merawat budaya dan tradisi serta warisan masyarakat dipelihara oleh karena masyarakat yakin bahwa dengan cara itu kehidupan manusia senantiasa dirawat oleh kekuatan parah leluhur yang menerima anugerah dan kekuatan tertinggi dari Yang Ilahi (Neonbasu, 2020). Menurut Mutiarany dan Agustini (2023), perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi, dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Dalam perkawinan Atoni Meto setelah melakukan perkawinan secara pencatatan sipil maka perlu untuk menjatuhkan upacara perkawinan adat. Upacara perkawinan adat adalah serangkaian ritual, potensi, dan praktik yang dilakukan oleh suatu komunitas atau masyarakat dalam rangka memperingati atau merayakan peristiwa-peristiwa penting, seperti pernikahan, kelahiran, musim panen, pengukuhan kedudukan sosial, atau peristiwa budaya lainnya. Upacara adat mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan, memperkuat, dan mewujudkan identitas budaya suatu kelompok atau masyarakat. Upacara adat juga seringkali menjadi sarana untuk memperingati hubungan sosial, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan mengukuhkan kedudukan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang ada. Selanjutnya di lanjutkan upacara adat Kaus Nono Ma Tasaeb Nono yakni dalam bahasa dawan (Timor) kata “Kaus” artinya dalam bahasa Indonesia adalah “menanggalkan”, sedangkan kata “Nono” artinya “marga”. Sehingga “Kaus Nono” artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “Menanggalkan Marga Mempelai Perempuan dan Mengganti Marganya Mengikuti marga Mempelai Laki-laki”, sedangkan kata “Tasaeb” dalam bahasa dawan (Timor) yang artinya “Menaikan” jadi “Tasaeb Nono” artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “Mengukuhkan/mengesahkan marga laki-laki kepada mempelai perempuan agar bekerja dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus segala kebutuhan dalam rumah tangga dalam keluarga suami atau laki-laki.

Nono adalah sebuah konsepsi tentang suatu kekuatan adikudrati yang dikenakan pada seorang untuk menaungi, melindungi dan mempengaruhi secara positif nasib baik seseorang sampai akhir hayat. Nono dikenakan secara simbolik-religius kepada setiap bayi ketika bayi itu berumur beberapa hari atau ketika bayi berusia kurang lebih. Nono tidak dapat ditiadakan atau diturunkan kembali oleh siapapun atas alasan apapun. Kecuali diturunkan kembali secara simbolik-religius oleh orang tua yang diberikan hak untuk menurunkan agar segera digantikan dengan satu nono baru. Penggantian nono dilakukan setelah suatu urusan selesai suatu urusan perkawinan yang membutuhkan pergantian nama keluarga seseorang. Proses pengenaan nono pada seseorang patut dilakukan dengan tepat dan benar, sehingga pada setiap saat hanya ada satu nono yang menaungi seseorang dan melindungi nasib baik selama hidup. Jika seorang anak tidak atau belum diakui oleh ayahnya, maka anak itu harus mengenakan nono ibunya, atau nono ayah ibu, sehingga silsilah anak bakal dihitung menurut garis keturunan ayahnya dan ibunya. Jika pada suatu saat ayah atau anggota keluarga ayah hendak mengakui anak itu melalui penyelesaian perkawinan, maka nono yang berada di atas kepalanya harus digantikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah ayah mengenakan nono di atas kepala anak, maka silsilah anak dihitung menurut garis ayah (Ataupah, 2020).

Syarat-syarat dari pelaksanaan upacara perkawinan adat kaus nono ma tasaeb nono. Dengan pernikahan yang telah berlangsung di gereja menandakan keduanya telah berjanji di depan jemaat dan kepada Tuhan bahwa dalam suka maupun duka tetap saling mencintai, menyayangi dan melayani satu sama lain dan setia seumur hidup mereka. Dalam upacara perkawinan adat kaus nono ma tasaeb nono mereka yang diharuskan untuk hadir dalam upacara tersebut adalah pelaku-pelaku utama dalam upacara kaus nono dalam masyarakat atoni meto adalah orangtua kandung, atoni amaf, atoni mone dari mempelai perempuan, orang yang mempunyai hak menanggalkan marga dari mempelai perempuan dengan menggunakan benda-benda yang dianggap layak dan dijadikan sebagai simbol dalam upacara yang dimaksud. Sedangkan tokoh adat, penanggung jawab gereja, pemerintah dan masyarakat setempat dianggap sebagai saksi-saksi utama terselenggaranya upacara adat kaus nono sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan yang bersangkutan mendapat keabsahan dari pihak gereja, pemerintah, tokoh adat, masyarakat pada umumnya (Ataupah, 2020).

Perkawinan merupakan pintu gerbang bagi terbentuknya sebuah keluarga dan dengan demikian tercapai cita-cita kehidupan bersama yaitu kesejahteraan (Mughtar, Hani, & Sabanda, 2019). Institusi perkawinan sebagai medium kultural yang secara budaya meresmikan ikatan antara dua orang berbeda (laki-laki dan perempuan) untuk memulai hidup baru di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakikat perkawinan sesuai yang suci, dimana hal-hal hakiki yang terkandung di dalamnya tidak saja tertuju pada “relasi intim” antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan anak, melainkan makna kebahagiaan dibalikannya.

Perkawinan merupakan hal yang paling terpenting bagi keluarga. Dengan demikian perkawinan menjadi sangat bermakna bagi kehidupan bermasyarakat. Secara institusional, perkawinan mendeklarasikan “bakal adanya” institusi keluarga sebagai unsur yang sangat penting dalam setiap kehidupan bersama.

Upacara adat kaus nono dalam masyarakat atoni meto di desa Ius Mollo Kecamatan Mollo Utara

berlangsung kurang lebih satu atau dua jam, tepatnya pada satu hari setelah pemberkatan nikah selesai. Waktu yang digunakan dalam melaksanakan upacara adat kaus nono ini berlangsung satu kali di rumah mempelai perempuan dan selanjutnya setelah selesai upacara kaus nono, maka keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan membawa mempelai perempuan masuk ke rumah bulat mempelai laki-laki untuk dilanjutkan dengan upacara tasaeb nono atau mengganti/menaikan marga dari mempelai laki-laki. Setelah tiba di rumah mempelai laki-laki diadakan upacara penurunan marga istri dan menggantikan marga suaminya ke istri yang disebut saeb nono. Upacara penurunan marga ini dilakukan dalam hubungan hak dan kewajiban yang diberikan kepada istri atau sah menggunakan marga laki-laki.

Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui nilai Pendidikan Agama Kristen yang terkandung dalam upacara Kaus Nono Ma Tasaeb Nono berdasarkan lensa Paul Tillich bagi masyarakat desa Ius Mollo Kecamatan Mollo Utara..

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pendidikan Agama Kristen

Hakikat PAK terdiri dari tiga kata atau konsep kunci yang terdapat dalam istilah tersebut yakni: “pendidikan”, “agama” (wi), dan “Kristen”. Istilah pendidikan merupakan terjemahan dari “education” dalam bahasa Inggris. Kata “education” berasal dari bahasa Latin: ducare yang berarti membimbing (to lead), ditambah awalan “e” yang berarti keluar (out). Jadi arti dasar dari pendidikan adalah: suatu tindakan yang membimbing keluar (Nuhamara, 2009).

Istilah PAK dengan akurat mendeskripsikan investigasi yang umum pada dimensi kehidupan agama dan pencarian bersama manusia terhadap dasar keberadaan yang transenden. PAK adalah kegiatan politis bersama para peziarah dalam waktu yang secara sengaja bersama mereka memberi perhatian pada kegiatan Allah dimasa kita ini, pada cerita komunitas iman Kristen, dan visi kerajaan Allah, benih-benih yang telah hadir di antara kita (Groome, 1980).

Grome (1980) mengatakan bahwa ada beberapa dimensi penekanan, asumsi, dan perhatian yang terkandung di dalam konsep pendidikan sebagaimana ditunjukkan oleh arti etimologinya. Tiga dimensi penekanan/waktu: yakni tekanan tentang masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang dimaksud dimensi waktu masa lampau adalah darimana aktivitas (membimbing) itu di bawah, serta apa yang telah dimiliki (misalnya pengetahuan) baik oleh pendidik maupun peserta didik, termasuk kapasitas (kemampuan) batin dari peserta didik untuk mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri secara sadar. Yang dimaksud dengan dimensi waktu masa kini adalah proses atau aktifitas yang sedang berlangsung untuk menemukan sesuatu. Dalam hal ini, pengetahuan lebih merupakan sesuatu yang ditemukan atau diperoleh melalui pengalaman dan bukan sebagai sesuatu yang dibangkitkan atau dibentuk oleh seseorang. Yang dimaksud dengan dimensi waktu yang akan datang adalah ke arah mana usaha tersebut di bawa (tujuan), atau dapat juga disebut masa depan yang hendak dituju. Membimbing keluar merupakan sesuatu aktivitas yang diarahkan ke masa depan, menuju suatu horizon yang melampaui keterbatasan-keterbatasan serta apa yang belum direalisasikan seseorang pada masa kini

(Nuhamara, 2009).

Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung pada budaya setempat bisa berbeda dan tujuannya juga bisa berbeda. Namun pada umumnya perkawinan bersifat eksklusif dan mengakui konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran dalam perkawinan. Pernikahan umumnya dilakukan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta nikah.

Manusia tidak akan bisa berkembang tanpa pernikahan. Karena perkawinan menghasilkan anak, dan anak melahirkan keluarga yang berkembang menjadi masyarakat, dimana masyarakat merupakan wadah bagi bentuk-bentuk kohabitasi dimana individu atau kelompok sebagai anggotanya saling berinteraksi bertahan hidup, manusia disebut organisme sosial, yaitu suatu organisme yang dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk bergaul dengan manusia lain, sehingga manusia dikatakan selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial dan membuat kehidupannya sendiri, manusia memiliki kebutuhan baik lahiriah maupun batiniah.

Perkawinan merupakan isu yang selalu menjadi topik dan menarik untuk dibahas, karena menyangkut hanya sifat dan kebutuhan manusia tetapi juga mempengaruhi institusi yang mulia yaitu keluarga, karena keluarga merupakan benteng yang melindungi martabat dan nilai-nilai manusia. Dari kehidupan yang luhur Agama Kristen merupakan enam agama terbesar di dunia, selain itu Agama Kristen Protestan juga berhak untuk diakui, diarahkan dan dibimbing oleh pemerintah Indonesia. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dan telah memenuhi sepenuhnya ketentuan hukum yang disebut perkawinan. Perkawinan pada dasarnya ikatana lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan di Indonesia dibuat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materil dari perkawinan. Seiring dengan berkembangnya zaman UU tersebut mulai menampakkan kelemahannya. Pada dasarnya UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) dua dan ayat (2) 3 tentang perkawinan merupakan sumber hukum materil dalam lingkungan pengadilan. Secara umum, hampir semua agama ini memiliki visi yang menempatkan perkawinan pada posisi yang cukup menonjol. Karena tidak jarang agama memiliki aturan dan pedoman untuk membimbing pemeluknya, agar pernikahannya mencapai tujuan ideal yang diinginkan. Perkawinan merupakan syarat naluriah yang berlaku bagi semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Perkawinan Menurut Pandangan Alkitab

Dalam pandangan Alkitab mengenai perkawinan dapat kita baca di dalam Kitab Kejadian 2:24, Matius:19:5, Markus:10:7 dan Efesus:5:31 dengan konsep sebagai berikut: Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Firman ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus dan Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang makna perkawinan.

Perkawinan menurut Alkitab adalah pernikahan yang merupakan karya Allah di dalam kehidupan manusia yang bersifat eksekutif, pernikahan itu dimulai sejak awal penciptaan manusia dengan membentuk Adam dari tanah dan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Dalam Kitab Kejadian: 2:18-19 “Tidak baik kalau manusia seorang diri saja: Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia”. Lalu Allah membentuk manusia itu. Dalam ayat tersebut terdapat alasan utama Allah menghendaki supaya adanya pernikahan yang kudus, agar manusia dapat saling menolong dalam segala hal, dan dalam melaksanakan amanat-Nya yang diberikan kepada manusia. perkataan “Tidak baik” dalam bahasa aslinya dijelaskan secara lengkap bahwa larangan atau aturan yang dibuat oleh Allah dengan tujuan jangan menyimpang dari-Nya (Telnoni, 2009). Jika diterjemahkan secara harafiah dari kalimat di atas menjadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah yang menjadikan manusia itu tahu bahwa kebenaran manusia yang bersifat sosial, tidak akan hidup sendiri tanpa orang lain. Oleh sebab itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi, pada hakikatnya manusia membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan hidupnya dan membutuhkan penolong untuk melengkapi keterbatasannya. Dalam Kitab Kejadian: 1:28 menceritakan Allah sebagai pembentuk perkawinan.

Relevansi PAK dalam Budaya Timor

PAK di Timor tidak hanya sebatas pengajaran doktrin agama, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Keterkaitan antara PAK dan budaya (Farida & Sari, 2024) termasuk budaya Timor ini begitu erat, sehingga sering kali sulit dipisahkan sebagaimana digambarkan dalam penjelasan berikut.

1. Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya

- a) Penanaman Nilai Moral, PAK mengajarkan nilai-nilai moral yang sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam budaya Timor, seperti gotong royong, kejujuran, dan penghormatan terhadap orang tua. Nilai-nilai ini menjadi landasan kuat bagi pembentukan karakter individu yang baik.
- b) Pelestarian Adat Istiadat, PAK tidak bertentangan dengan adat istiadat Timor, malah seringkali saling melengkapi. Misalnya, konsep keluarga besar dalam budaya Timor sejalan dengan ajaran kasih sesama manusia dalam agama Kristen.
- c) Pemahaman terhadap Alam, PAK mengajarkan manusia untuk menghargai ciptaan Tuhan, termasuk alam. Nilai ini sejalan dengan pandangan masyarakat Timor yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam.

2. Identitas dan Kebanggaan Lokal

- a) Penguatan Identitas, PAK membantu memperkuat identitas masyarakat Timor sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, yaitu umat Kristen. Namun, hal ini tidak mengurangi rasa cinta terhadap budaya lokal.
- b) Kebanggaan terhadap Budaya, PAK mendorong masyarakat untuk bangga akan warisan budaya mereka. Melalui PAK, masyarakat diajarkan untuk melihat nilai-nilai positif dalam budaya mereka dan melestarikannya.

3. Solusi atas Tantangan Modernisasi

- a) Adaptasi dengan Perubahan, PAK membantu umat Kristen Timor untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya mereka.
- b) Menjaga Keseimbangan, PAK memberikan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan modern, sehingga masyarakat Timor dapat menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih baik.

4. Integrasi Sosial

- a) Membangun Persatuan, PAK berperan penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Timor.
- b) Menjembatani Perbedaan, PAK mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, sehingga dapat menjembatani perbedaan agama dan suku

5. Pengembangan Masyarakat

- a) Pendidikan, PAK mendorong masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
- b) Pemberdayaan Masyarakat, PAK seringkali menjadi wadah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti program-program sosial dan ekonomi.

Pengertian Budaya

Pengertian kebudayaan dapat ditinjau secara umum dan menurut beberapa ahli. Secara umum berasal dari kata sansekerta buddhaya, yaitu bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal). Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, yang berarti “daya dari budi”. Oleh karena itu, mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu (Rosana, 2017). Dalam istilah antropologi-budaya perbedaan itu ditiadakan. Kata budaya disini hanya dipakai sebagai suatu singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama.

Beberapa pendapat para ahli mengenai kebudayaan diantaranya, kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman (khodrat dan masyarakat). Selain itu, bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam kehidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada awalnya bersifat tertib dan damai (Suparlan, 2016). Selanjutnya, Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir sehingga menurutnya, pola kebudayaan itu sangat luas karena semua tingkah laku dan perbuatan tercakup di dalamnya dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir, termasuk perasaan karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran (A. Gafar Hidayat, Tati Haryati, & Ratnah, 2020). Selanjutnya, Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekerti (Koentjaraningrat, 2015).

Pengertian Upacara Adat Kaus Nono dan Saeb Nono

1. Upacara Adat Kaus Nono dan Saeb Nono

Upacara perkawinan adat kaus nono dan tasaeb nono adalah berakar pada adat istiadat, serta kepercayaan sejak dahulu, dari turun temurun nenek moyang yang patut ditaati dan di lestarikan serta dituruti oleh atoni meto. Adat merupakan kebudayaan yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, memberi arah pada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat, adat istiadat sendiri merupakan petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan yang diwajibkan, dilaksanakan oleh semua warga masyarakat agar pola hidup masyarakat lancar, tentram, dan aman (Murdiyatomoko, 2007).

Kebudayaan adalah suatu sistem terpadu kepercayaan (mengenal Allah atau kenyataan dari makna hakiki), dari nilai mengenai apa yang benar, baik, dan indah (Setiadi, et al., 2017). Dari adat istiadat bagaimana berperilaku dan berhubungan dengan orang lain yang mengikat satu masyarakat bersama dan memberi kepadanya suatu rasa memiliki jati diri dan martabat. Kebudayaan juga berarti suatu bentuk makna atau arti secara historis yang berwujud simbol dan memakai manusia dapat berkomunikasi melestarikan dan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan.

Adat merupakan warisan dari nenek moyang yang terus dan dapat dipertahankan dalam suatu generasi perkawinan adat serta perkawinan negara (pencatatan sipil). Perkawinan adat terdiri dari rangkaian-rangkaian ritual, dan upacara perkawinan adat di dalamnya pasti ada hubungan mitos dalam upacara perkawinan adat, selain itu juga ada simbol-simbol religius yang dipakai dalam ritus-ritus atau dikaitkan dengan mitos yang meringkas tentang suatu makna yang diketahui dalam dunia oleh nenek moyang yang tentu mempunyai kualitas dari makna kehidupan.

Simbol religius mempunyai nilai eksentisial karena seorang menunjukkan pada suatu kenyataan atau situasi yang menyangkut keberadaan manusia. Ritus mempunyai hubungan erat dengan mitos, ritus dilaksanakan karena ada mitos yang berkembang di masyarakat dimana ritus itu dilaksanakan karena ada mitos menjadi penting bukan semata-mata memuat kejadian-kejadian ajaib atau peristiwa yang mengenai makhluk abadi kodrati, melainkan nilai yang ada dalam mitos tersebut yang memiliki fungsi yang ekentisial bagi manusia.

Nono adalah sebuah konsepsi tentang suatu kekuatan adikuderati yang dikenakan pada seorang untuk menaungi, melindungi dan mempengaruhi secara positif nasib baik seseorang sampai akhir hayat. Nono dikenakan secara simbolik-religius kepada setiap bayi ketika bayi itu berumur beberapa hari atau ketika bayi berusia kurang lebih. Nono tidak dapat ditiadakan atau diturunkan kembali oleh siapapun atas alasan apapun. Kecuali diturunkan kembali secara simbolik-religius oleh orangtua yang diberikan hak untuk menurunkan agar segera digantikan dengan satu nono baru. Pengantian nono dilakukan setelah suatu urusan selesai suatu urusan perkawinan yang membutuhkan pergantian nama keluarga seseorang. Proses pengenaan nono pada seseorang patut dilakukan dengan tepat dan benar, sehingga pada setiap saat hanya ada satu nono yang menaungi seseorang dan melindungi nasib baik selama hidup. Jika seorang anak tidak atau belum diakui oleh ayahnya, maka anak itu harus mengenakan nono ibunya, atau nono ayah ibu, sehingga silsilah anak bakal dihitung menurut garis keturunan ayahnya dan ibunya. Jika pada suatu saat ayah atau anggota keluarga ayah hendak mengakui anak itu

melalui penyelesaian perkawinan, maka nono yang berada di atas kepalanya harus digantikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah ayah mengenakan nono di atas kepala anak, maka silsilah anak dihitung menurut garis ayah (Ataupah, 2020).

2. Tujuan Upacara Perkawinan

- a. Untuk rumah tangga laki-laki dan perempuan yang baru menikah agar generasi penerus tetap dipertahankan, terlebih khusus lagi mempunyai keturunan (anak).
- b. Untuk orangtua kedua belah pihak agar saling menghormati dan menghargai baik orangtua laki-laki maupun orangtua perempuan yang telah melahirkan dan membesarkan baik anak perempuan dan anak laki-laki hingga dewasa.
- c. Fungsi sosial
 1. Mempererat atau memperkokoh tali kekerabatan antara kedua belah pihak atau keluarga besar.
 2. Untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan yang sah dari tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah, gereja, dan masyarakat umum baik secara hukum adat serta adanya kedudukan dan tanggung jawab yang baru dari suami dan istri.
 3. Menaikan status sosial, sekaligus mewujudkan serta melanjutkan amanah dari para leluhur yang secara langsung memiliki hubungan erat dalam kepentingan kepercayaan.
 4. Nilai sosial religius dalam upacara perkawinan adat

Dalam suatu rangkaian upacara perkawinan adat terdapat banyak hal yang saling berkaitan dan menunjang jalannya upacara perkawinan adat tersebut. Setiap anggota dalam satu rumpun keluarga besar, berkumpul dan mengeluarkan banyak biaya, tenaga, perasaan, pemikiran, demi untuk melancarkan jalannya upacara adat tersebut dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan. Atoni meto pada dasarnya yang suka bekerja keras dan bekerja sama saling berjuang dalam suatu ikatan kekeluargaan yang kokoh untuk menjalankan upacara adat. (Ataupah 2020:257-258).

3. Langkah-Langkah Upacara Kaus Nono

Langkah-langkah upacara Kaus Nono seperti yang dijelaskan oleh Ataupah (2020) sebagai berikut.

- a. Perkenalan Antara Orang Tua Laki-laki dan Orang Tua Perempuan (Mahine EsNok Es, Mnasi Atone Ma Mnasi Bife).

Tahapan Perkenalan ini dibagi menjadi 2 bagian di antaranya:

1) Utusan

Utusan merupakan orang yang ditunjuk oleh Orang Tua Laki-Laki (Mnasi Atone) sebagai juru bicara, biasanya seorang pria yang mengetahui data setempat dan pandai berbicara secara pantun (Naton) dalam bahasa daerah.

2) Nete Lanan

Di dalam tahap ini utusan menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak yang berniat meminang gadis itu kepada orang tua sang gadis (Mnasi Bife), dengan membawa tempat sirih pinang (Oko Mama) ke rumah si

gadis dan meletakkannya di atas mejayang di sediakan dengan maksud meminta keterangan langsung dari orang tua gadis. (Mnasi Bife).

b. Ketuk Pintu (Leok Eno Manasoetan Eno)

Ketuk Pintu (Leok Eno Mana soetan Eno) merupakan salah satu dari rangkaian upacara pernikahan adat Timor. Upacara Ketuk Pintu adalah bagian dari Upacara yang dikenal dengan Maso Minta (Matoet Nekaf). Kata Ketuk Pintu sendiri memiliki arti "Mengetuk Pintu Hati dari seorang gadis yang hendak dinikahi", dalam acara ini rombongan Keluarga Laki-laki (Mnasi Atone) menghampiri kediaman wanita dengan membawa antaran berupa, 1 buah cincin emas dan kalung emas, kain sarung (lipa tai), selimut (Mau), sarung Timor (Tais) busanawanita dan Busana Pria, tempatsirihpinang (Oko Mama), 5 bungkus daun sirih (Maunsa puti nim) dan 20 buah pinang mantah (Pua Mate fuana bo nua), Kosmetik berupa Sabun Mandi, sabun cuci atau daia bedak, minyak rambut, lipstik, kutex, reksona, Handbodi, sepatu dan sandal serta beras dan hewan berupa ayam atau babi, selanjutnya dari pihak orang tua perempuan (Mnasi Bife) menerima dan menyimpan semua antaran yang dibawah oleh orang Tua Laki-laki (Mnasi Atone) dengan menyatakan bahwa kami telah menerima semua ini untuk selanjutnya memberitahu dan menanyakan anak perempuan kami apakah setuju menerima anak Laki-laki atau tidak, jika anak kami menerima maka akan ada utusan dari kami sebagai keluarga perempuan (Mnasi Bife) ke rumah orang tua laki-laki untuk memberitahu bahwa anak kami mau dan menerima anak laki-laki untuk bertunangan dan juga akan menjadi suami.

c. Bunuk Hauno

Kata bunuk hauno yaitu laki-laki memberikan tanda berupa barang seperti kain, cincin atau kalung di istilahkan dengan "kasih naik bunuk atau holak" kepada pihak wanita dan sebaliknya wanita "kasih naik bunuk atau Holak" berupa selimut (Mau), saku sirih pinang (alu mama), dengan tujuan kedua pihak laki-laki dan perempuan saling menjaga diri dari orang lain maupun diantara mereka sendiri. Barang-barang yang menjadi tanda "bunuk atau holak" harus dipakai selama menunggu waktu pernikahan.

d. Buka Jalan (Hela Keta) Hel Keta merupakan suatu tradisi budaya adat orang timor yang berarti Pembersihan dan mendamaikan permusuhan yang pernah terjadi melalui ritual tradisi adat hela keta sehingga terjadi rekonsiliasi anatar kedua belah pihak yang pernah bermusuhan di masa lalu. Posisi dua kelompok yang mengikuti Hela Keta, menunjukkan bahwa pernah adanya perselisihan. Acara ini biasanya di lakukan di sungai yang mengalir sebagai simbol membersihkan sekaligus menghanyutkan kesalahan atau petaka masa lalu. Akan tetapi Acara ini dapat di lakukan apabila kedua mempelai mendapat musibah atau mala petaka yang pernah dilakukan oleh orang tua leluhur dan belum diselesaikan.

e. Nikah Secara Adat (Kabin Namtek Ma Nahe Naben)

Acara ini biasanya dilakukan dengan membawa dua Oko Mama yakni:

1) Ok Matua (Tempat Sirih ada isi)

Diantaranya diisi dengan Pua Mnasi Ma Manu Mnasi (Pinang Tua dan Sirih Tua). Pihak laki-laki memberikan penghargaan kepada orangtua Perempuan berupa Berupa Selimut dan Sarung (Mau dan Tais), uang perak (Noen Muti), uang kertas (Noen Sulat) dengan istilah dalam bahasa timor yakni " Oe Maputu Ai Malala

Ma Aloe Hau Naek sedangkan Untuk keluarga berupa Kain Sarung dua kepala (Lipa Tai NakNua), Kain sarung biasa (Lipa Puna), Baju kemeja, Baju kebaya, dan 100 bungkus daun sirih dan 100 buah pinang mentah sementara untuk Perempuan berupa sabun mandi, sabun cuci, Handbody, Minyak Rambut, bedak, lipstik, reksona, Perhiasan berupa 2 Cincin emas, 1 kalung emas, dan 1 rantai tangan emas, Muti (inuh) serta 2 karung beras 50 Kg dan Hewan berupa 1 ekor Sapi dan 2 ekor babi, tempat sirih pinang (Oko Mama), 100 bungkus daun sirih dan 100 buah pinang mentah.

2) Ok Luman (Tempat Sirih yang tidak ada isi)

Ok Luman hanya diisi dengan antaran berupa Kain Sarung dua kepala (Lipa Tai Nak Nua), Kain sarung biasa (Lipa Puna), Baju kemeja, Baju kebaya, dan 100 bungkus daun sirih dan 100 buah pinang mentah sementara untuk Perempuan berupa sabun mandi, sabun cuci, Handbody, Minyak Rambut, bedak, lipstik, reksona, Perhiasan berupa 2 Cincin emas, 1 kalung emas, dan 1 rantai tangan emas, Muti (inuh). serta kelengkapan lainnya berupa 2 karung beras 50 Kg dan Hewan berupa 1 ekor Sapi dan 2 ekor babi, tempat sirih pinang (Oko Mama), 100 bungkus daun sirih dan 100 buah pinang mentah,

f. Penurunan Marga Perempuan dan Menaikan Marga Laki-laki Pada Perempuan (Kaus Nono Ma Taseb Nono)

Kata 'kaus' berarti melepaskan sesuatu, dan kata 'nono' berarti norma atau adat istiadat dalam sebuah suku atau sebuah marga. Maka 'kaus nono' berarti menurunkan atau melepaskan atau membebaskan seorang manusia dari ikatan adat marganya, khususnya wanita yang menikah. Ini dilakukan dalam sebuah upacara religius tradisional terbatas atau tertutup. Sedangkan 'Taseb Nono' berarti kita memberlakukan adat dari suatu suku kepada suku lain, terutama laki-laki terhadap perempuan. Antara 'Kaus Nono' dan 'Taseb Nono' bisa terjadi dalam suatu upacara tradisional yang sama

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERKAWINAN

Perkawinan adalah hubungan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung pada budaya setempat bisa berbeda dan tujuannya juga bisa berbeda. Namun pada umumnya perkawinan bersifat eksklusif dan mengakui konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran dalam perkawinan. Pernikahan umumnya dilakukan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan

adanya dokumen berupa akta nikah. Anak-anak harus di didik pada jalan yang seharusnya yaitu dalam kebenaran, kesalehan dan menurut perkembangan jasmani dan mental anak. Demikian pula besar arti anak-anak dalam Perjanjian Baru sehingga Yesus Kristus sendiri berkata: "Biarkan anak-anak itu datang kepadaKu jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga (Matius 19: 13-15; Markus 10:13 - 16; Lukas 18:15-17) anak-anak berhak mendengar didikan tentang pengenalan akan Tuhan dan hakekat mereka sebagai orang Kristen.

UPACARA KAUS NONO MA TASAEB NONO

Upacara perkawinan adat "Kaus nono ma tasaeb nono" berakar pada adat istiadat, serta kepercayaan sejak dahulu, dari turun temurun nenek moyang yang patut di taati dan di lestarian oleh seluruh atoin meto, terkhususnya dimasyarakat desa Ius Mollo Kecamatan Mollo Utara, kabupaten Timor Tengah Selatan. Berikut tahap-tahap pelaksanaan upacara adat diantaranya:

1. Tahap pelaksanaan "Upacara adat kaus nono ma tasaeb nono"

a. Perkenalan Antara Orang Tua Laki-laki dan Orang Tua Perempuan (Mahine EsNok Es, Mnasi Atone Ma Mnasi Bife).

Tahapan Pekenalan ini dibagi menjadi 2 bagian di antaranya:

- a. Utusan, merupakan orang yang ditunjuk oleh Orang Tua Laki-Laki (Mnasi Atoni) sebagai juru bicara, biasanya seorang pria yang mengetahui data setempat dan pandai berbicara secara pantun (Naton) dalam bahasa daerah.
- b. Nete Lanan, di dalam tahap ini utusan menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak yang berniat meminang gadis itu kepada orang tua sang gadis (Mnasi Bife), dengan membawa tempat sirih pinang (Oko Mama) ke rumah si gadis dan meletakkannya diatas mejayang disediakan dengan maksud meminta keterangan langsung dari orang tua gadis. (Mnasi Bife).

Dari tahapan pertama diatas berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pada tahap perkenalan awal baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan akan memilih seorang atoin mnasi yang cukup mengerti akan adat dan natoni yang menjadi juru bicara (Jubir), bagi kedua keluarga.

b. Ketuk Pintu (Leok Eno Manasoetan Eno)

Ketuk Pintu (Leok Eno Mana soetan Eno) merupakan salah satu dari rangkaian upacara pernikahan adat Timor. Upacara Ketuk Pintu adalah bagian dari Upacara yang dikenal dengan Maso Minta (Matoet Nekaf). Kata Ketuk Pintu sendiri memiliki arti "Mengetuk Pintu Hati dari seorang gadis yang hendak dinikahi", dalam acara ini rombongan Keluarga Laki-laki (Mnasi Atone) menghampiri kediaman wanita dengan membawa antaranberupa, 1 buah cincinemas dan kalung emas,kain sarung (lipa tai), selimut (Mau), sarung Timor (Tais) busanawanita dan Busana Pria,tempatsirihpinang (Oko Mama), 5 bungkus daun sirih (Maunsa puti nim) dan 20 buah pinang mantah (Pua Mate fuana bo nua), Kosmetik berupa Sabun Mandi, sabun cuci atau daia, bedak, minyak rambut, lipstik, kutex, reksona, Handbodi, sepatu dan sandal serta beras dan hewan berupa ayam atau babi, selanjutnya dari pihak orang tua perempuan (Mnasi Bife) menerima dan menyimpan semua antaran yang

Relevansi Nilai PAK Dalam Upacara Kaus....

(Baun, Djawa, Silla, & Koelulat, 2025)

dibawah oleh orang Tua Laki-laki (Mnasi Atone) dengan menyatakan bahwa kami telah menerima semua ini untuk selanjutnya memberitahu dan menanyakan anak perempuan kami apakah setuju menerima anak Laki-laki atau tidak, jika anak kami menerima maka akan ada utusan dari kami sebagai keluarga perempuan (Mnasi Bife) ke rumah orang tua laki-laki untuk memberitahu bahwa anak kami mau dan menerima anak laki-laki untuk bertunangan dan juga akan menjadi suami.

PENURUNAN MARGA PEREMPUAN DAN MENAIKAN MARGA LAKI-LAKI PADA PEREMPUAN (KAUS NONO MA TASEB NONO)

Kata 'kaus' berarti melepaskan sesuatu, dan kata 'nono' berarti norma atau adat istiadat dalam sebuah suku atau sebuah marga. Maka 'kaus nono' berarti menurunkan atau melepaskan atau membebaskan seorang manusia dari ikatan adat marganya, khususnya wanita yang menikah. Ini dilakukan dalam sebuah upacara religius tradisional terbatas atau tertutup. Sedangkan 'Taseb Nono' berarti kita memberlakukan adat dari suatu suku kepada suku lain, terutama laki-laki terhadap perempuan. Antara 'Kaus Nono' dan 'Taseb Nono' bisa terjadi dalam suatu upacara tradisional yang sama.

PAK DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF PAUL TILlich

Tillich melihat pendidikan agama sebagai upaya untuk mendekatkan individu pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan, iman, dan kehidupan yang benar (Paul Tillich, 1946). PAK bukan hanya sekedar proses instruksional mengenai doktrin atau ritual agama, tetapi juga sebagai proses penyampaian dan transformasi yang melibatkan keseluruhan kehidupan seseorang—baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.

Dalam konteks ini, PAK harus memperkenalkan pada masyarakat pada hubungan antara iman dan kehidupan sehari-hari. Tillich menekankan pentingnya pemahaman yang kritis terhadap iman, yang tidak hanya berdasarkan pada dogma, tetapi juga pada pencarian makna yang mendalam tentang kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan agama harus menjadi tempat untuk menggali pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang tujuan hidup, penderitaan, kebebasan, dan keadilan, dengan landasan ajaran Kristen.

Salah satu kontribusi besar Tillich dalam filsafat teologi adalah pengamatannya tentang hubungan antara pendidikan agama dan budaya. Ia berpendapat bahwa budaya bukanlah sesuatu yang terpisah dari agama, melainkan merupakan ekspresi dari iman yang hidup dalam masyarakat. Budaya, menurut Tillich, adalah wadah di mana orang dapat mengekspresikan pemahaman mereka tentang Tuhan dan menjalani kehidupan yang bermakna dan dapat diimplementasikan dalam masyarakat, gereja dan juga kehidupan sehari-hari (Paul Tillich, 1959).

Dalam PAK, hal ini berarti bahwa budaya lokal yang menjai kekayaan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebaliknya, budaya harus dipandang sebagai bagian integral dari pendidikan agama. Tillich memandang bahwa budaya yang berkembang dalam masyarakat bisa menjadi sarana untuk mengungkapkan kebenaran iman Kristen, tetapi juga bisa mengandung tantangan terhadap ajaran agama tersebut. Oleh karena itu, PAK harus mampu mengajarkan masyarakat dalam mengaplikasi serta menilai dan menggunakan budaya

secara kritis dan bijaksana, masyarakat perlu memisahkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus atau agama dan mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani ke dalam kehidupan budaya sehari-hari jika itu tidak bertentangan.

Budaya dapat dilihat sebagai suatu sistem norma, simbol, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun, yang mencerminkan cara hidup masyarakat diantaranya nilai dan norma, bahasa, tradisi, seni dan estetika, pengetahuan dan teknologi (Njatrijani, 2018). Budaya tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, interaksi serta pola hidup dalam masyarakat secara khusus masyarakat lokal.

TRADISI KAUS NONO MA TASAEB NONO BAGI ATONI METO MENURUT LENSA PAUL TILICH

Tillich berpendapat bahwa manusia mengakui keagamaan tertinggi yang mendasar pada eksistensi diri masing-masing. Hal ini dapat berupa Tuhan, alam, atau nilai-nilai lainnya yang memberikan makna dan tujuan hidup seperti budaya, adat istiadat dan praktik budaya lainnya. Dalam perspektif Tillich, penulis dapat memberi pandangan bahwa budaya kaus nono memiliki beberapa nilai berikut.

Pertama, simbol, yang mana Tillich berpendapat bahwa pentingnya simbol dalam agama dan budaya. Simbol adalah ekspresi yang tak terucapkan dan membantu manusia memahami realitas yang lebih dalam. Dalam budaya Kaus Nono, berbagai simbol seperti menutup kepala pengantin menggunakan kain selimut, tempat siri berisi siri pinag, kapur dan tembako, memiliki makna simbolis yang mendalam. Simbol-simbol ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia fisik dan dunia spiritual, serta memperkuat identitas kelompok-kelompok sebagai pemersatu dalam masyarakat mollo.

Kedua, keberadaan manusia, yakni Tillich melihat keberadaan manusia sebagai sesuatu yang penuh paradoks, di mana manusia sekaligus terbatas dan tak terbatas. Konsep ini relevan dengan pengalaman hidup orang Mollo tentang tradisi kaus nono ma tasaeb nono yang hidup berdampingan dengan masyarakat setempat, manusia sebagai pencipta budaya sekaligus sebagai pelaku budaya. Tradisi kaus nono mengajarkan masyarakat Ius mollo untuk saling menghargai orang lain sebagai sesama cipta

Ketiga, komunitas, Tillich menekankan pentingnya komunitas dalam kehidupan manusia. Komunitas memberikan rasa identitas, dukungan, dan makna. Budaya Kaus Nono adalah sebuah tradisi sekaligus komunitas yang kuat dengan nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana komunitas ini membentuk identitas dan cara memandang anggotanya sebagai pemeluk budaya dan juga sesama sesama ciptaan Tuhan.

Keempat, ikatan marga, yakni dalam tradisi kaus nono ma tasaeb nono, marga atau sering dianggap sebagai unit sosial yang paling fundamental. Ikatan marga ini bukan hanya ikatan darah, tetapi juga ikatan spiritual yang menghubungkan individu dengan keluarga besar yang baru sehingga tidak ada saling curiga antara sesama keluarga baru/rumah tangga. tradisi kaus nono menawarkan contoh yang kaya tentang bagaimana manusia mencari makna dan tujuan hidup melalui budaya dan agama. Dengan menggunakan kerangka pemikiran Paul Tillich, masyarakat desa Ius Mollo dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai PAK

yang terkandung dalam tradisi ini dan relevansi tradisi ini dalam konteks kehidupan manusia yang terus berubah dan akan terus berubah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa nilai Pendidikan Agama Kristen yang terkandung dalam upacara Kaus Nono Ma Tasaeb Nono berdasarkan lensa Paul Tillich bagi masyarakat desa Ius Mollo Kecamatan Mollo Utara bagaimana manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya dalam tiga makna. Makna spiritual berarti terhindarnya suatu rumah tangga baru dari segala malapetaka, sakit penyakit dan memiliki keturunan yang taat dan patuh kepada Tuhan, orang tua dan adat istiadat. Makna sosial yang berarti sebagai bentuk penghormatan bagi seorang perempuan yang akan memulai hidupnya yang baru dalam keluarga besar suami/lelaki, dimana perempuan tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan keluarga besar suami. Makna simbol yang berarti bahwa suami dan istri bukan lagi dua pribadi tetapi sudah menjadi satu pribadi dalam sebuah rumah tangga dan perempuan sudah sah menjadi bagian dari keluarga laki-laki dan siap menjalankan hidupnya dalam keluarga besar suami.

Saran

Saran bagi pasangan yang sudah menikah perlu untuk melakukan Upacara Adat kaus Nono ma Tasaeb Nono, karena dengan melakukan Upacara Adat kaus Nono ma Tasaeb Nono, menurut kepercayaan orang atoin (Timor) pasangan tersebut mendapat ketentraman dan keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ataupah, H. (2020). *Ekologi dan Masyarakat: Kajian dan Refleksi Atoni Meto di Timor Barat NTT*. Jakarta: CV. Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia.
- Enklaar, E. G. Homrighausen dan I. H. (2008). *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Farida, E. C., et al. (2024). Typology of Christian Religious Education in a Pluralistic Indonesian Society in the Era of Globalization. *Jurnal Teologi Trinity*, 1(2), 86–96. <https://doi.org/10.62494/jtt.v1i2.14>
- Groome, T. H. (1980). *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision*. New York: Harper & Row.
- Hutabarat., (2022). *Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama*. Sumatera Barat: Azka Pustaka.
- Koentjaraningrat (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muchtar, Y.,. (2019). Peran Bimbingan Pranikah melalui Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian

- Perkawinan (BP4) di Cijeungjing Ciamis. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 61. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.274>
- Murdiyatomoko, J. (2007). *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat Adat*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Mutiarany, Mutiarany, & Agustini, Dsk Putu Ayu Leni. (2023). Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali. *Justice Voice*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.193>
- Neonbasu, Gregor (2020). *Siksa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat: Pintu Masuk Antropologi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>
- Nuhamara, Daniel (2009). *Pembimbing Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: Info Media.
- Rantung, Valentino Reyklyv Moku; Djoys Anneke. (2021). Pandangan Etis Pendidikan Agama Kristen terhadap Perceraian Menurut Matius 19:1-12. *DIDASKALIA Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 2(2), 14–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.51667/djpk.v2i2.638>
- Ratnah, A., et al. (2020). Strategi Pengembangan IPS Melalui Konsep Waktu, Perubahan Dan Kebudayaan sebagai Transmisi Kewarganegaraan Dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan IPS*, 10(2), 128–133. <https://doi.org/10.37630/jpi.v10i2.379>
- Ricardo, D. (1973). *Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia.
- Rosana, E. (2017). Dinamisasi Kebudayaan dalam Realitas Sosial. *Al-Adyan*, 12(1), 16–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v12i1.1442>
- Setiadi, E.M., et al. (2017). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: Alfabet.
- Suparlan, H. (2016). Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Sumbangannya bagi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 56. <https://doi.org/10.22146/jf.12614>
- Sutardi (2007). *Komunikasi dan Seni Sasatra*. Badung: Intelektual Manifes Media.
- Telnoni, J. A. (2009). *Manusia yang Diciptakan Allah: Telaah atas Kesaksian Perjanjian Lama*. Kupang: Artha Wacana Press.

Tillich, P. (1959). *Theology of Culture*. New York: Oxford University Press, Inc.

Tillich, P. (1946). Religion and Culture. *The Journal of Religion*, 26.

▪ *How to cite this paper :*

Baun, N., Djawa, M., Silla, A., & Koelulat, W. (2025). Relevansi Nilai PAK Dalam Upacara Kaus Nono Ma Tasaeb Nono Berdasarkan Lensa Paul Tilich Bagi Masyarakat Desa Ius Mollo Kecamatan Mollo Utara. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 9(1), 557–574.